



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 395 TAHUN 2022

TENTANG

STRATEGI PEMELIHARAAN (PENCEGAHAN PENULARAN KEMBALI) MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah memasuki tahap pemeliharaan setelah memenuhi kriteria sebagai provinsi yang tidak ditemukan penularan malaria setempat selama 3 (tiga) tahun dan telah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria, sehingga untuk mencegah terjadinya kembali penularan setempat diperlukan tahap pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria;
- b. bahwa sejalan dengan kebijakan nasional dalam mencapai Indonesia eliminasi malaria pada tahun 2030 dan untuk memutus mata rantai penularan penyakit malaria, diperlukan strategi pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Strategi Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali) Malaria;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI PEMELIHARAAN (PENCEGAHAN PENULARAN KEMBALI) MALARIA.
- KESATU :** Menetapkan Strategi Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali) Malaria dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Strategi Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali) Malaria sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali) Malaria dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2022

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



[Handwritten Signature]

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 395 TAHUN 2022
TENTANG
STRATEGI PEMELIHARAAN (PENCEGAHAN
PENULARAN KEMBALI) MALARIA

PEDOMAN STRATEGI PEMELIHARAAN (PENCEGAHAN PENULARAN KEMBALI)
MALARIA

A. Definisi

1. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat (*indigenous*) dalam satu wilayah geografis tertentu dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut dan tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali. Tahapan menuju eliminasi malaria yaitu: Pemberantasan, Pra Eliminasi, Eliminasi dan Pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria.
2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah perangkat daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

B. Tujuan

1. Mempertahankan kasus malaria tetap nol di Provinsi DKI Jakarta.
2. Meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan untuk mencegah terjadi kembali penularan malaria dan kematian akibat malaria di Provinsi DKI Jakarta.
3. Mendorong warga masyarakat dan para pemangku kepentingan menerapkan perilaku waspada dan memiliki kesadaran untuk mencegah muncul kembali penularan malaria di Provinsi DKI Jakarta.
4. Mendorong terwujudnya pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di Provinsi DKI Jakarta melalui peran serta masyarakat, Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan.

C. Sarana dan Prasarana Pendukung

Kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria didukung oleh sarana dan prasarana pendukung paling sedikit meliputi:

1. laboratorium malaria di fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium pemerintah, swasta dan organisasi profesi;
2. rumah sakit rujukan malaria; dan
3. logistik obat anti malaria di Suku Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk.

D. Kegiatan Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali) Malaria

1. Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, dilakukan dengan:
 - a. pengendalian vektor dan lingkungan dengan modifikasi lingkungan dan/atau menggunakan larvasida di wilayah dengan tingkat reseptivitas dan vulnarebel yang tinggi;
 - b. pengendalian vektor dengan *Indoor Residual Spraying* (IRS) yaitu penyemprotan dinding rumah bila ditemukan penderita malaria *indigenous* pada suatu lokasi; dan
 - c. penguatan surveilans faktor risiko malaria (vektor dan lingkungan).
2. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi, dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan promosi kesehatan untuk mencegah penularan dari kasus impor;
 - b. penguatan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan pemangku kepentingan untuk mendukung secara aktif upaya mempertahankan kasus malaria tetap nol;
 - c. menggalang kemitraan dengan berbagai program, sektor, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi internasional, lembaga donor, dunia usaha, dan masyarakat; dan
 - d. peningkatan koordinasi lintas batas wilayah antar provinsi.
3. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, dilakukan dengan:
 - a. menemukan penderita pasif (*passive case detection/PCD*) dan aktif (*active case detection/ACD*);
 - b. melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus malaria yang dilaporkan untuk memastikan dan menentukan asal penularan serta tindak lanjut;
 - c. melakukan surveilans migrasi untuk mencegah masuknya kasus impor;
 - d. penguatan sistem kewaspadaan dini kasus dan penanggulangan Keadaan Luar Biasa (KLB)-Bencana;
 - e. penguatan Tim Gerak Cepat Dinas Kesehatan; dan
 - f. penguatan sistem data dan manajemen data malaria.

4. Penemuan dan tata laksana penderita, dilakukan dengan:
 - a. menemukan penderita secara dini;
 - b. melakukan pemeriksaan mikroskopis malaria pada seluruh kasus terduga malaria yang ditemukan di fasilitas layanan kesehatan;
 - c. melaporkan seluruh kasus positif malaria yang ditemukan di fasilitas layanan kesehatan melalui sistem pencatatan dan pelaporan surveilans Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - d. memberikan tata laksana dan pemantauan pengobatan penderita malaria sesuai dengan pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana malaria;
 - e. melakukan pemeriksaan uji silang seluruh sediaan darah di fasilitas layanan kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan mikroskopis malaria ke laboratorium rujukan yang telah ditetapkan;
 - f. melakukan peningkatan akses pemeriksaan laboratorium malaria di fasilitas kesehatan yang ditunjuk; dan
 - g. melakukan peningkatan akses pengobatan malaria yang sesuai standar di fasilitas layanan kesehatan.

5. Peningkatan sumber daya manusia, dilakukan dengan:
 - a. penyediaan tenaga kesehatan yaitu:
 - 1) dokter dan perawat terkait diagnostik dan tata laksana kasus;
 - 2) analis laboratorium terkait deteksi dan pemeriksaan mikroskopis malaria;
 - 3) apoteker/asisten apoteker/tenaga farmasi terkait pelayanan farmakologi
 - 4) entomolog kesehatan/sanitarian/kesehatan lingkungan terkait pengendalian faktor risiko vektor dan lingkungan serta penyelidikan epidemiologi; dan
 - 5) epidemiologi kesehatan terkait surveilans kasus dan surveilans migrasi;
 - b. peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam melakukan penanggulangan kasus sesuai peran dan fungsi tenaga kesehatan tersebut; dan
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia lainnya yang terlibat dalam pengendalian vektor baik langsung maupun tidak langsung.

E. Peran Serta Masyarakat

1. masyarakat berperan serta dalam melakukan upaya promotif dan preventif dalam pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria.
2. wujud peran serta masyarakat dalam pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain:
 - a. melaporkan riwayat bepergian dari dan ke wilayah endemis malaria dalam 30 (tiga puluh) hari terakhir;
 - b. melaporkan ketika bepergian dari daerah endemis malaria dan/atau adanya gejala dan tanda penyakit malaria ke rukun tetangga/rukun warga setempat dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;

- c. melaporkan riwayat tinggal di daerah endemis malaria;
 - d. melaporkan riwayat sakit atau menderita malaria;
 - e. melaporkan riwayat minum obat malaria 1 (satu) bulan terakhir;
 - f. mengetahui gejala dan tanda awal penyakit malaria:
 - 1) demam;
 - 2) sakit kepala;
 - 3) menggigil; dan
 - 4) berkeringat,
 - g. mengetahui kondisi wilayah dan lingkungan sekitar tempat tinggal yang dapat berpotensi menjadi sumber penularan malaria; dan
 - h. mematuhi pengobatan malaria dan minum obat sampai tuntas untuk mencegah berulangnya kembali penyakit malaria.
3. Pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria dapat juga melibatkan unsur:
- a. Perguruan Tinggi, untuk melakukan penelitian dan studi inovatif yang aplikatif untuk Eliminasi Malaria dan pemeliharannya, melakukan upaya pengabdian masyarakat untuk pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria;
 - b. Palang Merah Indonesia, untuk melakukan skrining malaria untuk pendonor darah, terutama dari daerah endemis malaria, ada riwayat sakit malaria atau gejala malaria; dan/atau
 - c. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, untuk membantu kegiatan surveilans kasus dan surveilans migrasi terkait skrining dan tata laksana pada pasukan yang kembali sesudah bertugas di daerah endemis.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 395 TAHUN 2022
TENTANG
STRATEGI PEMELIHARAAN (PENCEGAHAN
PENULARAN KEMBALI) MALARIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PEMELIHARAAN
(PENCEGAHAN PENULARAN KEMBALI) MALARIA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pengarah : 1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
14. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
15. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

- Pengarah : memberikan arahan dalam pelaksanaan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria.
- Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali) Malaria.
2. melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria.

- Wakil Ketua : 1. membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya; dan
2. melakukan koordinasi, pengawasan, pemantauan dan evaluasi terkait upaya pemeliharaan status bebas malaria.
- Sekretaris : 1. menyusun kebijakan pencegahan dan pengendalian malaria; dan
2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian malaria.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan, mengoordinasikan:
- a. penguatan surveilans dan manajemen penanggulangan malaria;
 - b. penemuan dan penguatan jejaring untuk diagnosis dan tata laksana malaria;
 - c. pencegahan dan penanggulangan faktor risiko malaria, termasuk pengamatan dan pengendalian vektor malaria;
 - d. membangun jejaring laboratorium malaria dan logistik obat anti malaria;
 - e. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi terkait malaria;
 - f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan malaria;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten; dan
 - h. pemantauan, evaluasi dan analisa pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria.
2. Kepala Dinas Pendidikan, mengoordinasikan:
- a. fasilitasi penyediaan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang malaria di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya;
 - b. pemberian informasi dan edukasi mengenai malaria dan pencegahannya di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya;
 - c. fasilitasi siswa/mahasiswa di asrama, pesantren dan rumah kost yang berasal dari daerah endemis malaria melalui penyampaian informasi tentang skrining, pengobatan, pencegahan dan penanggulangan malaria melalui pendekatan keagamaan, dan melakukan pemeriksaan skrining ke Puskesmas terdekat saat tiba kembali atau bila ada gejala malaria; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan terkait pengendalian pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Suku Dinas Kota/Kabupaten.
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengoordinasikan:
- a. pemberian informasi dan edukasi kepada wisatawan tentang malaria;

- b. mendorong pelaku pariwisata agar bertanggung jawab memonitor area wisata dan sekitarnya terbebas dari perindukan jentik dan nyamuk malaria; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan terkait pengendalian pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Suku Dinas Kota/Kabupaten.
4. Kepala Dinas Perhubungan, mengoordinasikan:
 - a. penjaminan status bebas tempat perindukan nyamuk pada sarana transportasi, antara lain terminal, stasiun, pelabuhan dan bandara;
 - b. penyediaan materi komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan timbulnya kembali penularan malaria;
 - c. pendataan, pengawasan dan himbauan bagi warga yang dari dan ke daerah endemis malaria melalui darat, laut dan udara untuk skrining malaria dan atau segera melapor ke Puskesmas terdekat apabila mengalami gejala malaria; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan terkait pengendalian pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Suku Dinas Kota/Kabupaten.
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, mengoordinasikan:
 - a. pemberian informasi dan edukasi kepada transmigran dan tenaga kerja yang terkait mobilisasi dari dan ke daerah endemis tentang malaria;
 - b. pendataan, pengawasan dan himbauan bagi transmigran dan tenaga kerja yang dari dan ke daerah endemis malaria untuk skrining malaria dan atau segera melapor ke Puskesmas terdekat apabila mengalami gejala malaria; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Suku Dinas Kota/Kabupaten.
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, mengoordinasikan:
 - a. diseminasi informasi kepada media terkait migrasi ke daerah endemis malaria dan tindakan yang sangat diperlukan setelah kembali ke Provinsi DKI Jakarta;
 - b. diseminasi informasi kampanye penanggulangan malaria melalui kanal informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. pelaksanaan dokumentasi dan/ atau liputan kegiatan pencegahan dan kegiatan malaria; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Suku Dinas Kota/Kabupaten.

7. Kepala Dinas Sumber Daya Air, mengoordinasikan:
 - a. pembuatan/perbaiki saluran air sehingga tidak menyebabkan genangan terutama di daerah reseptif;
 - b. penimbunan tempat perkembangbiakan nyamuk malaria di daerah reseptif;
 - c. pembuat konstruksi (kanal) untuk pencampuran air payau dengan air tawar atau air laut; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Suku Dinas Kota/Kabupaten.

8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, mengoordinasikan:
 - a. sosialisasi atau pembinaan kepada warga yg tinggal di pesisir yang masih belum layak huni sehingga tempat tinggalnya tidak menjadi tempat perindukan vektor malaria;
 - b. pengawasan bangunan liar di daerah pesisir agar tidak terjadi transmisi lokal kasus malaria; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Suku Dinas Kota/Kabupaten.

9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, mengoordinasikan:
 - a. reboisasi bakau/mangrove di daerah pesisir pantai;
 - b. surveilans migrasi pada nelayan;
 - c. penebaran ikan dalam kegiatan jentik (*biological control*) terutama di tambak/lagoon yang terbengkalai/tidak terpakai;
 - d. perijinan dan pengawasan peredaran insektisida;
 - e. penebaran ikan di persawahan (mina padi) yang berperan sebagai pemakan larva/jentik nyamuk malaria; dan
 - f. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Suku Dinas Kota/Kabupaten.

10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, mengoordinasikan:
 - a. modifikasi lingkungan di wilayah reseptif agar terbebas dari tempat perindukan vektor malaria;
 - b. pemeliharaan lingkungan agar tidak ada lagoon terbengkalai dan tidak ada titik yang berpotensi menimbulkan genangan yang dapat menjadi tempat perindukan vektor malaria; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Suku Dinas Kota/Kabupaten.

11. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, mengoordinasikan:
 - a. pemberdayaan kader Dasawisma PKK dalam penyebarluasan informasi pencegahan malaria;

- b. pemberdayaan kader Dasawisma PKK dalam bentuk mengidentifikasi dan melaporkan warga/pendatang yang datang dari daerah endemis malaria ke Puskesmas;
 - c. pemberdayaan kader Dasawisma PKK untuk membantu pelaksanaan surveilans migrasi malaria oleh Puskesmas; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Suku Dinas Kota/Kabupaten.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah terkait pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria.
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengoordinasikan:
- a. pelaksanaan pendampingan kegiatan Tim Pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) Malaria dalam melakukan tugas dan fungsinya; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan terkait pendampingan dalam kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Kota/Kabupaten.
14. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan di wilayah masing-masing untuk pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria.
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda mengoordinasikan para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu terkait pelaksanaan upaya pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria.
16. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda melakukan koordinasi lintas batas Kota/Kabupaten dan Provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta terkait upaya pengendalian dan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria.


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
Anies Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN